



Badan Pendapatan Daerah

Jl. A. Yani No. 30 Procot Slawi 52412 0283619525

bapenda.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan pajak jasa kesenian dan hiburan

No. SK : NOMOR 20 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Fotokopi KTP atau Identitas Lain yang Sah pemilik/pengelola
2. Fotokopi dokumen perizinan usaha
3. Fotocopi NPWP (bila ada)
4. Alamat Email
5. Foto dan tag lokasi usaha
6. Surat domisili tempat usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendataan kegiatan Usaha jasa kesenian dan hiburan (permanen /incidental)
2. Calon wajib pajak mengambil, mengisi dan menyampaikan formulir pendaftaran/pendataan wajib pajak baik secara manual maupun elektronik (aplikasi) dengan melampirkan/mengupload dokumen persyaratan
3. Bila dokumen persyaratan tidak lengkap maka formulir dikembalikan kepada calon wajib pajak
4. Bila lengkap, Petugas melakukan pemeriksaan lapangan atas dokumen persyaratan yang dilampirkan dan kelengkapan data profil obyek pajak
5. Bila lengkap, Pejabat berwenang melakukan verifikasi pendaftaran obyek pajak
6. Petugas melakukan perekaman data
7. Petugas mencetak NPWPD atau dokumensejenisnya
8. Petugas memfasilitasi akun bagi wajib pajak dalam kewajiban self assestmen

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Pendapatan Daerah

Jl. A. Yani No. 30 Procot Slawi 52412 0283619525

bapenda.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Badan Pendapatan Daerah

1. NPWPD dan Akun wajib pajak aplikasi BSG

Pengaduan Layanan

Call Center Bapenda Kabupaten Tegal Nomor Telp. 0857-2727-7440-0 website <https://bapenda.tegalkab.go.id>